

STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH MENINGKATNYA TEKANAN TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN GLOBAL

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Perekonomian global masih menunjukkan ketahanan.
- Aktivitas manufaktur global masih berada di zona ekspansi, meskipun dengan laju yang termoderasi.
- Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berlanjut menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global, yang memperkuat ekspektasi suku bunga global yang lebih tinggi dalam waktu lebih lama (*higher for longer*).
- Perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global serta volatilitas pasar keuangan, terutama aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Amerika Serikat


→ Perekonomian relatif resilien dengan pasar tenaga kerja yang masih kuat, namun tekanan inflasi mulai memengaruhi kepercayaan konsumen.

Tiongkok

→ Momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, dengan permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Domestik

- Kinerja sektor jasa keuangan tetap solid. Intermediasi keuangan tumbuh positif dengan solvabilitas yang terjaga pada level tinggi.
- Kinerja sektor manufaktur kembali ekspansif di periode Mei 2026.
- Aktivitas ekonomi domestik relatif terjaga, dengan inflasi yang meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih di level terkendali.
- Neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, meskipun menurun dibandingkan periode sebelumnya.



PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon (PMDK)



IHSG
6.127,38
Mei 26



Jumlah Investor
27,75 Juta
Mei 26

Securities Crowdfunding

s.d Mei 2026

Rp1,94 triliun
total penghimpunan dana

Perdagangan Karbon

s.d Mei 2026

Rp93,76 miliar Akumulasi Nilai Transaksi

1,98 juta tCO₂e
Volume Unit (Maret 2026)

Pasar Derivatif Keuangan



113
Penyelenggara
(s.d Mei 2026)



42.206 lot
Volume Transaksi
(mtd mei 2026)

155 pengguna jasa yang telah terdaftar




Penghimpunan Dana
Rp 68,18 T
Mei 26




NAB Reksa Dana
Rp 685,76 T
Mei 26

Perbankan (PBKN)

Kredit



Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



Kredit Konsumsi



April 2026

CAR **23,97%**

NPL Gross **2,17%**


LaR **8,82%**

AL/DPK **25,39%**

NIM **4,38%**


AL/NCD **111,13%**

RoA **2,46%**




Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)





Aset Asuransi (Rp)



Aset Dana Pensiun (Rp)




Aset Perusahaan Penjaminan




Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)


Piutang Pembiayaan






Pembiayaan Modal Ventura



Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



Penyaluran Pergadaian




Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)

Regulatory Sandbox



Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto




Penyelenggara ITSK




Sektor jasa keuangan syariah


Pasar Modal Syariah Mei'26




PVML Syariah April'26



Perbankan Syariah April'26



PPDP Syariah April'26



PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Edukasi Keuangan (1 Januari s.d 20 Mei 2026)




Program Pelindungan Konsumen dan Aktifitas Keuangan Ilegal (1 Januari s.d 12 Mei 2026)



Penegakan Ketentuan dan Pelindungan Konsumen

1. Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 31 Mei 2026:



2. Sanksi Administratif di bidang PMDK (ytd per 31 Mei 2026), Berupa Denda sebesar Rp85,04 miliar kepada 97 Pihak, 1 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan STTD, 6 sanksi Pembekuan Izin, 7 sanksi Peringatan Tertulis, serta 9 Perintah Tertulis. Selanjutnya, secara ytd (per 31 Mei), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, dan mengenakan 66 sanksi Peringatan Tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan 71 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.
3. Meminta perbankan untuk melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD) dan/atau pemblokiran atas ±33.836 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring.
4. 81,38 persen Perusahaan Asuransi dan Reasuransi telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026.
5. Pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun (sampai dengan 25 Mei 2026).
6. Pemeriksaan khusus dan penegakan hukum terhadap 6 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin.
7. Terdapat 8 dari 144 Perusahaan Pembiayaan belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar dan 14 dari 94 Penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.
8. Selama bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 49 Perusahaan Pembiayaan, 18 Perusahaan Modal Ventura, 19 Penyelenggara Pindar, 5 Perusahaan Pergadaian, 1 Lembaga Keuangan Mikro, dan 2 Lembaga Keuangan Khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 105 sanksi denda dan 189 sanksi peringatan tertulis.
9. Telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Selama bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administrative kepada 5 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD.
11. Sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 20 Mei 2026, OJK telah mengenakan 17 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 11 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp274 juta atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan.
12. Dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif, 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK selama periode 1 Januari 2026 hingga 20 Mei 2026. Selain itu, terdapat 110 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp36,54 miliar selama periode 1 Januari 2026 hingga 10 Mei 2026.
13. Mengenakan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku).
14. Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha yang diduga melakukan penipuan.

ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil Langkah kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

1. Mendukung penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang DHE SDA, yaitu berupa: 1) melakukan pengawasan terhadap *escrow account* atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA; 2) memastikan dukungan industri perbankan dan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; 3) Dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas asset bank umum, termasuk BUS dan UUS; 4) bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK, untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. OJK telah menyampaikan surat kepada Bank Umum untuk mendukung implementasi PP DHE SDA. Selain itu, penempatan DHE SDA pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak berdampak pada perlakuan secara prudensial.
2. Sehubungan dengan pengumuman *rebalancing* dari lembaga-lembaga global index providers (MSCI dan FTSE Russell) pada Mei 2026, OJK dan SRO melakukan langkah-langkah koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan penyelesaian transaksi di pasar modal tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini berlaku dinilai tetap relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas pasar modal dalam negeri. Ke depan, OJK dan SRO terus memantau perkembangan pasar, serta memastikan bahwa reformasi pasar modal yang sedang berjalan dapat terus diimplementasikan secara konsisten dalam upaya memperkuat kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia.
3. Telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Sampai dengan April 2026 realisasi restrukturisasi mencapai Rp17,16 triliun (Mar '26: Rp17,43 triliun) untuk 267,1 ribu rekening (Mar'26: 279,4 ribu rekening).

Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

1. Penyusunan Rancangan POJK tentang Pedoman Akuntansi bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (PAPSI). Saat ini telah dilaksanakan pembahasan draft PAPSIS melalui *Focus Group Discussion* (FGD) lanjutan bersama IAI, IAPI, dan asosiasi.
2. Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan pembahasan bersama perwakilan asosiasi dan pelaku Industri Jasa Keuangan Syariah yang tergabung dalam *Organizing Committee* Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS).

Penguatan Tata Kelola OJK

Dalam rangka penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan, OJK telah melakukan berbagai langkah penguatan integritas antara lain:

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dalam menjalankan fungsi pengawasan SJK terus diperkuat melalui kerja sama OJK dan BPK RI sejak tahun 2023 melalui pelatihan *Quality Control & Quality Assurance* (QCQA).
2. Melakukan penyempurnaan Standar Audit Internal melalui forum GRC di BI, LPS, dan Kementerian Keuangan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan Global Internal Audit Standards.
3. Penyelenggaraan SPARK Class (Saluran Pembelajaran ARK) bagi internal OJK, kementerian/lembaga, asosiasi, akademisi, serta lembaga jasa keuangan sebagai upaya peningkatan budaya compliance khususnya dalam menghadapi risiko keamanan siber di sektor jasa keuangan.
4. Penguatan budaya integritas melalui SPARK Class on Campus (SPARK Camp) di 3 universitas di wilayah Yogyakarta, Purwokerto, dan Surakarta yang dihadiri sekitar 5.000 peserta dengan tema "*The Guardian of Governance*".
5. OJK menekankan pentingnya penerapan tata kelola dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berkelanjutan melalui forum *Finance Dialogue* yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada.